BERITA ACARA SIDANG AANMANING

Nomor 004/Pdt.Eks/2021/PA.Smg.

Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang yang memeriksa perkara 4/Pdt.Eks/2021/PA.Smg yang dilangsungkan diruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 dalam perkara eksekusi Gugatan nafkah anak antara:

Nama Karminah, SE . sebagai PEMOHON EKSEKUSI;

Melawan

Nama VINCENT A.A. CANTAERT sebagai TERMOHON EKSEKUSI; Susunan Persidangan sama dengan persidangan yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua, Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon Eksekusi hadir didampingi Kuasanya menghadap di persidangan, ;

Termohon Eksekusi tidak hadir menghadap di persidangan, menurut berita acara relaas panggilan nomor 04/Pdt.Eks/2021/PA.Smg tanggal 17 September 2021 Petugas Juru sita telah melakukan pemanggilan di alamat kantor tempat kerja Termohon Eksekusi dan tidak bertemu Termohon Eksekusi, kemudian relaas panggilan disampaikan di Kantor lurah setempat untuk diteruskan kepada Termohon Eksekusi;

Selanjutnya oleh karena Termohon Eksekusi tidak hadir, dan alamat Termohon Eksekusi tidak ditemukan, Ketua menyatakan Aanmaning perkara nomor 4/Pdt.Eks/2021/PA.Smg. tidak bisa dilaksanakan;

Demikian berita acara sidang Aanmaning ini dibuat, yang ditanda tangani oleh Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

Saefudin, S.H.

Ketua,

UD

Prs. H. Zulkarnain Lubis, M.H.

BAS Aanmaning 4/Pdt.Eks/2021/PA.Smg Halaman 5